



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 5

Tahun : 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah dilakukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan penguatan pengawasan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta untuk menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu disesuaikan materi muatannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
4. Perizinan Berusaha tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
7. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu di daerah.
13. Hari adalah hari kerja
14. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

15. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasaskan :

- a. kepastian hukum
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kemanfaatan;
- e. ketepatan waktu;
- f. kesamaan hak; dan
- g. pengawasan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha;
- b. memberikan pelayanan cepat, mudah, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
- c. menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggung jawabkan melalui penguatan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah
- (2) Bupati mendelegasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan

- d. tinggi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. Kelautan dan perikanan.
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pariwisata;
 - j. ketenagakerjaan; dan
 - k. energi dan Sumber Daya Mineral.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan berusaha berbasis resiko;
 - b. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
 - c. Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.

- (6) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sistem OSS.
- (7) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha tertentu dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. Manajemen penyelenggaraan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia aparatur;
- d. tata hubungan kerja; dan
- e. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS.

Pasal 9

Setiap Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pengawasan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran;
 - e. pengenaan denda administratif;
 - f. Pembekuan Perizinan Berusaha;
 - g. Daftar hitam;
 - h. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - i. Penutupan Usaha.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan sistem OSS.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan:
- a. Secara mandiri oleh pelaku usaha;
 - b. berbantuan; dan/atau
 - c. bergerak.

Pasal 13

Pelayanan Perizinan Berusaha secara mandiri oleh Pelaku Usaha dilakukan oleh pengusaha melalui sistem OSS.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan berbantuan dilaksanakan di Dinas.
- (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS secara mandiri.

- (3) Dinas wajib menyediakan petugas pendamping dalam melaksanakan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 15

- (1) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Dinas menyiapkan fasilitas penunjang pelayanan bergerak.

Paragraf 3

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (2) Dinas wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Perizinan Berusaha yang disampaikan diluar sistem OSS.
- (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengelolaan Informasi

Pasal 17

Pelaksanaan pengelolaan informasi bisa dilaksanakan melalui tatap muka, tertulis atau melalui sistem informasi elektronik.

Paragraf 5

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Dinas melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 6
Pelayanan Konsultasi
Pasal 19

- (1) Dinas melaksanakan layanan konsultasi.
- (2) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara luar jaringan dan/atau dalam jaringan.
- (3) Pelaksanaan layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Paragraf 7
Pendampingan Hukum
Pasal 20

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. litigasi; dan/atau
 - b. non litigasi.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 21

- (1) Dalam menyelenggarakan perizinan berusaha Dinas menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi fasilitas khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Aparatur
Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia aparatur penyelenggara perizinan berusaha pada Dinas didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan perizinan berusaha dan disediakan secara proporsional.
- (2) Dalam hal jumlah pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum proporsional, pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dapat didukung oleh pegawai lain yang diangkat Pemerintah Daerah.

- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di daerah pada Dinas dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan pada Dinas.

BAB IV

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 24

- (1) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau
 - c. lingkungan hidup;
 - d. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - e. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria dan/atau
 - f. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perencanaan Pengawasan.
- (4) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

Pasal 25

Jenis Pengawasan terdiri dari :

- a. Pengawasan rutin; dan
- b. Pengawasan insidental

Pasal 26

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui:

- a. laporan pelaku usaha; dan
- b. inspeksi lapangan.

Pasal 27

- (1) Laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
 - a. standar pelaksanaan usaha; dan
 - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilaksanakan:
 - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah, paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha; dan
 - b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 29

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin kerahasiaan identitas masyarakat dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pengawasan kepada pelaku UMK.
- (2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan ketentuan :
 1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
 2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
 - b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.

Pasal 31

Dinas mengkoordinasikan pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 32

Pengawasan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki perizinan berusaha menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

TIM PENGAWAS PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 33

Bupati membentuk Tim Pengawas Perizinan Berusaha untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Pasal 34

- (1) Tim Pengawas Perizinan Berusaha memiliki tugas memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim pengawas perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif termasuk persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 11 Seri E);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Dan Tenaga Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perizinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22); dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 84 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 84) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 Agustus 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 5.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3,10/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul selain menetapkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, juga melakukan pencabutan beberapa Peraturan Daerah yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi dan perkembangan dalam praktek penyelenggaraan perizinan berusaha seperti perubahan paradigma perizinan semula berbasis izin biasa menjadi berbasis risiko.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk landasan kepastian hukum bagi Dinas sebagai pelaksana penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Lebih lanjut sebagai bentuk penguatan pengawasan baik terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha maupun terhadap pelaku usaha serta bentuk perlindungan kepada masyarakat (konsumen).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan sejalan dengan kebijakan nasional mengenai sistem perizinan yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah proses dan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat diketahui masyarakat

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah hasil keluaran Perizinan Berusaha mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketepatan waktu” adalah proses pelaksanaan dan hasil keluaran Perizinan Berusaha dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak” adalah pemberian pelayanan Perizinan Berusaha tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pengawasan” adalah terhadap proses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha dilakukan pengawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang adalah sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan layanan konsultasi dilaksanakan secara luar jaringan adalah layanan konsultasi yang dilaksanakan dengan bertatap muka secara langsung terputus dari jejaring komputer.

Yang dimaksud dengan layanan konsultasi dilaksanakan secara dalam jaringan adalah layanan konsultasi yang dilaksanakan dengan bertatap muka melalui jaringan computer, internet dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Yang dimaksud dengan nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 85.